



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 15 TAHUN 1987 SERI D NO: 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 15 TAHUN 1986

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-33-542 Tahun 1986 tentang Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR - III/DPRD/78 79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-PEM 82/82-83 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.
 2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 8 dan 9 Desember 1986.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Desember 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan.Rp. 8.326.744.500,00 sehingga menjadi Rp. 404.656.653.700,00 dan diperinci sebagai

| | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan | Rp. 378.394.806.200,00 |
| Bertambah..... | Rp. 11.448.625.500,00 |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan | Rp. 389.843.431.700,00 |
| b. Pendapatan Pempa- ngunan sebelum Per- ubahan. | Rp. 17.935.103.000,00 |
| Berkurang. | Rp. 3.121.881.000,00 |
| Pendapatan Pempa- ngunan setelah Perubahan..... | Rp. 14.813.222.000,00 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.326.744.500,00 sehingga menjadi Rp. 404.656.653.700,00 dan diperinci sebagai berikut :

| | |
|--|------------------------|
| a. Belanja Rutin se- belum Perubahan. | Rp. 348.434.838.200,00 |
| Bertambah. | Rp. 9.254.879.500,00 |
| Belanja Rutin se- telah Perubahan | Rp. 357.689.717.700,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan. | Rp. 47.895.071.000,00 |
| Berkurang. | Rp. 928.135.000,00 |
| belanja pembangunan setelah Perubahan. | Rp. 46.966.936.000,00 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah Perubahan menjadi Rp. 568.872.793.106,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan. Rp. 1.225.050.594,00 sehingga menjadi.Rp. 164.216.139.406,00 dan diperinci sebagai berikut :

| | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan | Rp. 155.106.571.000,00 |
| Berkurang..... | Rp. 73.520.000,00 |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan | Rp. 155.033.051.000,00 |
| b. Pendapatan pembangunan sebelum Perubahan. | Rp. 10.364.619.000,00 |
| Berkurang. | Rp. 1.181.530.594,00 |
| Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan. | Rp. 9.133.088.406,00 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan.Rp. 1.255.050.594,00 sehingga menjadi.Rp. 164.216.139.406,00 dan diperinci sebagai berikut :

| | |
|--|------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan. | Rp. 155.106.571.000,00 |
| Berkurang. | Rp. 73.520.000,00 |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. 155.033.051.000,00 |
| b. belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. 10.364.619.000,00 |
| Berkurang | Rp. 1.181.530.594,00 |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan.....: | Rp. 9.183.088.406,00 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua,
ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt.

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 7 Pebruari 1987 Nomor : 903.33-105.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 tanggal 21-2-1987 Seri D Nomor 8

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP.010 021 090

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROPNSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987**

LAMPIRAN : A.IX

| PENERIMA | JUMLAH ANGGARAN SEMULA | TAMBAHAN/ PENGURANGAN | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN | BELANJA | JUMLAH ANGGARAN SEMULA | TAMBAHAN PENGURANGAN | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RUTIN : | | | | RUTIN : | | | |
| 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu. | 5.908.478.000 | 9.311.923.000 | 15.220.401.000 | 1. Belanja pegawai | 297.262.300.600 | 2.092.149.000 | 299.354.449.600 |
| 2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi. | 331.102.702.200 | (447.132.500) | 330.655.569.700 | 2. Belanja barang | 23.180.353.600 | 1.537.387.030 | 24.717.740.630 |
| 3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri : | | | | 3. Belanja pemeliharaan | 3.087.396.000 | 23.981.000 | 3.111.377.000 |
| 3.1. Pajak Daerah | 33.490.000.000 | 2.883.000.000 | 36.373.000.000 | 4. Belanja Perjalanan Dinas | 1.398.792.000 | 289.811.000 | 1.688.603.000 |
| 3.2. Retribusi Daerah | 5.565.816.000 | (537.746.000) | 5.027.870.000 | 5. Belanja lain-lain | 6.359.651.000 | 578.947.000 | 6.938.598.000 |
| 3.3. Bagian laba Perusahaan Daerah | 1.497.400.000 | 122.193.000 | 1.619.593.000 | 6. Angsuran pinjaman/ hutang dan bunga | | | |
| 3.4. Penerimaan dari Dinas Daerah | 622.354.000 | (12.825.000) | 609.529.000 | 7. Belanja Pensiun | 10.149.378.000 | 217.827.000 | 10.367.203.000 |
| 3.5. Penerimaan lain-lain | 208.256.000 | 129.213.000 | 337.469.000 | 8. Ganjaran/Subsidi / Sumbangan kepada daerah Bawah | 4.808.362.000 | 45.776.000 | 4.854.138.000 |
| Jumlah 3 : | 41.383.828.000 | 2.583.835.000 | 43.967.461.000 | 9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain | 840.944.000 | 4.419.848.000 | 5.260.792.000 |
| 4. Pinjaman | | | - | 10. Pengeluaran tidak terduga | 1.349.663.000 | 49.153.470 | 1.398.816.470 |
| JUMLAH RUTIN : | 378.394.806.200 | 11.448.625.000 | 389.843.431.700 | JUMLAH RUTIN : | 348.434.838.200 | 9.254.879.500 | 357.689.717.700 |
| PEMBANGUNAN : | | | | PEMBANGUNAN : | | | |
| 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu. | 3.459.419.000 | (3.459.419.000) | | A. Murni 18 Sektor | 47.252.277.000 | (981.894.000) | 46.290.383.000 |
| 2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi | 13.788.984.000 | 37.500.000 | 13.806.484.000 | B. Subsidi/bantuan pembangunan kepada Daerah Bawah | 393.794.000 | (575.000) | 393.219.000 |
| 3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri | 708.700.000 | 50.038.000 | 756.738.000 | C. Pembayaran kembali pinjaman | 249.000.000 | 34.334.000 | 283.334.000 |
| 4. Pinjaman | | 250.000.000 | 250.000.000 | JUMLAH PEMBANGUNAN : | 47.895.071.000 | (928.135.000) | 46.966.936.000 |
| JUMLAH PEMBANGUNAN : | 17.935.103.000 | (3.121.881.000) | 14.813.222.000 | JUMLAH : | 396.329.909.200 | 8.326.744.500 | 404.656.653.700 |
| JUMLAH : | 396.329.909.200 | 8.326.744.500 | 404.656.653.700 | | | | |